

Edukasi Proses Reintegrasi Bagi Korban Perdagangan Manusia di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas

Sri Maryuni¹, Hardi Alunaza^{2*}, Widha Anistya Suwarso³, Rusdiono⁴, Pardi⁵,
Annisa Umniyah⁶, Suci Cantika⁷

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Received 07-01-2023

Revised 11-01-2023

Accepted 15-01-2023

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Sajingan Besar mengusung tema proses reintegrasi bagi korban perdagangan orang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai dari September hingga Oktober dengan bentuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari ceramah penyampaian materi, sosialisasi, diskusi dengan pendapat. Sementara evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan PKM berbentuk analisis hasil pelaksanaan dalam bentuk analisis kuantitatif dari diskusi dengan pendapat. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui dan memiliki pemahaman yang baik mengenai proses reintegrasi yang seharusnya diterima oleh korban perdagangan manusia. Namun, sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh tim pengabdian dapat membantu masyarakat dalam memahami bentuk perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang. Masyarakat juga mendapatkan edukasi yang baik terkait identifikasi korban, proses *recovery*, rehabilitasi sosial hingga proses reintegrasi secara komprehensif.

Kata Kunci: Pekerja Migran; Perdagangan Manusia; Proses Reintegrasi.

ABSTRACT

This community engagement activity was carried out in Sajingan Besar District with the theme of the reintegration process for victims of trafficking in persons. The activity was carried out starting from September with the form of the implementation of activities consisting of lectures on material delivery, socialization, and hearing discussions. While the evaluation carried out in this activity is in the form of a quantitative analysis after hearing discussions from the participants. Based on the community engagement activities carried out in Sebunga Village, Sajingan Besar District, it can be concluded that the community still does not know and have a good understanding of the reintegration process that should be accepted by victims of human trafficking. However, the socialization and education provided by the team can help the community understand the form of protection against the crime of trafficking in persons. The community also received good education related to victim identification, the recovery process, social rehabilitation to the comprehensive reintegration process.

Keywords: *Migrant Workers, Human Trafficking, Reintegration Process.*

PENDAHULUAN

Ada banyak sekali faktor pendorong dan penarik masyarakat Indonesia melakukan migrasi. Faktor pendorong terdiri dari keterbatasan lowongan pekerjaan, jaringan sosial, budaya, dan bencana yang terjadi di suatu daerah yang mereka tempati. Sedangkan faktor penarik terdiri dari kesempatan kerja yang terbuka lebar, perbedaan upah yang diterima, kedekatan geografis, dan mudahnya akses yang mereka dapatkan untuk bekerja (Mujiburahmad, 2021). Faktor ini menjadi kritis dan

berkembang karena mayoritas pekerja migran yang mengalami deportasi di Kalimantan Barat berasal dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau serta Singkawang.

Saat ini, isu terkait perdagangan menjadi permasalahan yang sangat serius. Isu perdagangan manusia ini menjadi sangat sulit untuk diselesaikan karena tindakan kejahatan ini melewati batas antar negara. Isu kejahatan dan perdagangan manusia juga dipandang sebagai bisnis yang menguntungkan dan paling cepat pertumbuhannya. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh International Labour Organization (ILO) terdapat 24,9 juta korban kejahatan perdagangan manusia pada tahun 2017 yang terperangkap dalam aktivitas perbudakan modern. Berdasarkan data tersebut, terdapat 16 juta di antaranya dimanfaatkan untuk buruh paksa (Syamsuddin, 2000).

Kendala yang dialami saat ini terkait isu pekerja migran adalah beban dan biaya hidup yang tinggi, penipuan pada proses perekrutan, pekerja migran menjadi korban eksploitasi tenaga kerja dan perbudakan, risiko menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia, dan terlibat dalam kegiatan terorisme lintas negara (Rahayu, 2011). Termasuk kebijakan pemerintah asal dan penerima yang bisa jadi terdapat perbedaan yang mengharuskan pemerintah dan lintas sektor lain harus bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk meminalisir permasalahan terkait pekerja migran Indonesia semakin kompleks dan meluas.

Perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang melawan aturan tentang menjaga hak asasi manusia. Dalam hal ini, perdagangan orang dimaknai sebagai perbudakan manusia secara modern. Fenomena ini rentang terjadi di daerah perbatasan terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Masyarakat tersebut diberikan iming-iming berupa upah yang tinggi dengan menjadi pekerja di luar negeri. Tindak perdagangan orang merupakan akibat dari adanya kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi bawah.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin hak-hak bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI). Pemberlakuan UUPPMI merupakan wujud dari penerapan terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 yang kemudian di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* 1990 (Erizal, dkk, 2020).

Hingga saat ini sistem perundang-undangan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia masih tidak dapat menghentikan sepenuhnya tindak perdagangan orang. Faktor utama yang menjadi pemicu masih kasus tindak perdagangan orang adalah mudahnya akses jalur komunikasi dan transportasi lintas negara (Yusita, 2020). Selain itu, sulitnya memberantas tindak perdagangan orang diakibatkan oleh undang-undang PTPPO konsekuensi yuridis yang besar dan saling terikat dengan undang-

undang lainnya seperti UU Perlindungan Anak, UU Imigrasi, KUHP, UU TKI, UU Tenaga Kerja, UU Sistem Administrasi dan Kependudukan, UU Penempatan TKI di Luar negeri dan lain-lain (Wahyurudhanto, 2019).

Hasil laporan dari *International Organization for Migration* (IOM) dan *Non Govermental Organization* (NGO) anti *trafficking* memperkirakan sebanyak 43% hingga 50% PMI menjadi korban perdagangan manusia (Yusitrani dan Sa'adah, 2020). Korban perdagangan manusia terbanyak adalah perempuan yang dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban perdagangan orang juga kerap dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual hingga penjualan organ tubuh manusia. Sebagian besar para korban tersebut menerima perlakuan seperti kekerasan, pelecehan, jam kerja yang berlebihan, hingga terlilit hutang. Selain perempuan perdagangan orang juga rentan menimpa anak-anak. Anak-anak tersebut di jual untuk tujuan seksual seperti eksploitasi wisata seks, perburuan paksa, prostitusi, pembantu rumah tangga, dan pekerja pabrik dengan upah rendah.

Namun, ironisnya peranan dari psikolog dan akademisi sering kali dianggap kurang penting sehingga tidak mendapatkan porsi yang sesuai dengan kebutuhan bagi korban. Baik Psikolog maupun akademisi termasuk pihak lain sebenarnya dapat memberi sumbangsih dalam mereduksi perilaku penyalahgunaan otoritas yang berujung pada perdagangan manusia, maupun memberikan terapi untuk mengembalikan keadaan psikologis dari korban perdagangan manusia (Kiling dan Bunga, 2019). Secara emosional para korban akan cenderung mengalami trauma, rasa takut, dan cemas yang berlebihan. Hal tersebut akan mengakibatkan depresi dan memunculkan tendensi untuk melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektoral seperti akademisi dan psikolog serta BP2MI merupakan pihak yang tepat untuk mendampingi korban selama proses pemulihan. Dalam reintegrasi dibutuhkannya pelayanan pemerintah untuk menyediakan akses fasilitas yang disediakan oleh negara dan pihak terkait. (Surtees, 2017).

Dengan adanya perbatasan Aruk di Kecamatan Sajingan Besar membuat masyarakat Sambas bisa bepergian atau bekerja di Malaysia dengan mudah. Penghasilan yang didapatkan sebagai asisten rumah tangga atau tukang di Malaysia cenderung lebih besar hasilnya daripada di Indonesia. Oleh karena itu, banyak masyarakat Sambas yang memilih bekerja di Malaysia daripada Indonesia. Setiap tahun, terdapat ribuan warga Sambas yang pergi bekerja ke Malaysia. Walaupun perbatasan Indonesia dan Malaysia di Sajingan besar memiliki PLBN Aruk sebagai tempat pemeriksaan dan keluar masuknya orang-orang yang secara resmi melintasi perbatasan, namun tetap saja ada saja warga negara Indonesia yang bepergian ke Malaysia secara ilegal. Bahkan faktanya banyak juga masyarakat yang bekerja ke Malaysia melalui jalur tikus hingga mereka bisa menembus ke Malaysia tanpa melewati PLBN Aruk.

Pekerja Migran Indonesia asal Sambas yang bekerja ke Malaysia melalui jalur ilegal, sering kali berpeluang besar menjadi korban perdagangan manusia. Bukan hanya yang berasal dari Sambas saja, namun PMI yang berasal dari daerah lain juga berpeluang besar menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan PMI

yang masuk ke Malaysia secara ilegal menyebabkan pemerintah tidak mengetahui pekerja tersebut akan bekerja daerah mana di Malaysia sehingga pemerintah akan sulit untuk memantau keberadaan PMI tersebut. Fenomena bekerjanya PMI asal Sambas ke Malaysia sering kali didasarkan oleh faktor ekonomi. Perekonomian yang sulit ketika bekerja di kampung halaman sendiri membuat banyak pekerja migran asal Sambas meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Malaysia dengan harapan penghasilan akan lebih besar sehingga dapat menyejahterakan perekonomian keluarga (Farhan, dkk, 2015).

Permasalahan dalam tulisan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait bentuk-bentuk reintegrasi sosial bagi pekerja migran Indonesia di Kecamatan Sajingan Besar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proteksi dan penanganan bagi pekerja migran korban perdagangan manusia. Kecamatan Sajingan Besar yang berada di perbatasan menjadi daerah rawan terjadinya perdagangan manusia. Serta kurangnya keterpaduan antara *stakeholder* dalam melakukan penanganan dan reintegrasi sosial bagi pekerja migran di Kecamatan Sajingan Besar.

METODE PELAKSANAAN

Aktivitas pengabdian ini dilakukan dengan tiga metode yakni sosialisasi, dokumentasi, dan pembuatan laporan kegiatan dalam bentuk analisis kualitatif sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan; pada tahap ini tim pengabdian melakukan survei lapangan tempat kegiatan pengabdian akan berlangsung, mengadakan rapat penentuan topik dan sub-topik yang akan dibahas dan disosialisasikan dalam kegiatan pengabdian.
- b. Tahap pelaksanaan; pada tahap ini terdiri dari ceramah penyampaian materi, sosialisasi dan edukasi, dokumentasi, serta diskusi dan dengar pendapat. Pada tahapan sosialisasi, tim pengabdian melakukan sosialisasi mengenai reintegrasi sebagai prosedur pemulihan serta inklusif ekonomi dan sosial sesudah menjadi korban perdagangan orang, proses reintegrasi yang berhasil, layanan dari proses reintegrasi, titik krisis dan kemunduran dari proses reintegrasi, prinsip reintegrasi, dan proses identifikasi serta perlindungan bagi korban. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yakni persuasi dengan pemutaran video mengenai bahaya dari kejahatan perdagangan manusia. Pendekatan lain yang digunakan adalah metode ceramah dari tim ahli kelompok pengabdian yang menyampaikan materi mengenai proses reintegrasi baik dari proses identifikasi hingga perlindungan dan pemberian layanan secara komprehensif. Tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat setelah mendapatkan penjelasan dan edukasi dari tim pengabdian. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menjelaskan peran dan fungsi, memberikan kesempatan untuk berdiskusi di dalam kelompok, dengar pendapat, dan ceramah penutup. Tim pengabdian juga melakukan

dokumentasi dari kegiatan yang berlangsung dalam bentuk foto dan juga video. Foto dan video yang didapatkan kemudian diunggah di sosial media personal tim pengabdi. Sedangkan pada tahap evaluasi dan pembuatan laporan, tim pengabdian menyampaikan hasil yang didapatkan selama program pengabdian berlangsung.

- c. Tahap evaluasi; evaluasi dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini berbentuk laporan analisis hasil pelaksanaan dalam bentuk analisis kualitatif mengenai pelaksanaan program pengabdian di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

HASIL KEGIATAN

Aktivitas pengabdian yang dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait proses reintegrasi korban perdagangan manusia yang perlu diketahui secara luas khususnya bagi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 dengan target peserta adalah masyarakat Desa Sebunga dan para aparat desa yang berhubungan langsung dengan pekerja migran. Kegiatan edukasi dan sosialisasi ini menjadi penting karena dalam waktu yang bersamaan juga sedang dilaksanakan kegiatan pelepasan pekerja migran yang akan berangkat bekerja di Serawak Malaysia. Pekerja migran dalam kegiatan pengabdian ini dianggap sebagai target yang cocok mengingat kejahatan perdagangan manusia kerap kali terjadi kepada pekerja migran baik perempuan, anak-anak, dan juga kaum laki-laki. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti penjelasan berikut ini:

Pemateri dalam hal ini menjelaskan mengenai reintegrasi sebagai prosedur pemulihan serta inklusif ekonomi dan sosial sesudah mengalami perdagangan orang. Beberapa hal yang menjadi fokus dari proses reintegrasi adalah korban dapat bertahan di lingkungan yang stabil dan aman, mendapatkan akses ke standar hidup yang wajar, memperoleh kesejahteraan fisik dan mental, berpeluang untuk melakukan peningkatan personal, sosial dan ekonomi, serta memperoleh dukungan baik berupa bantuan sosial maupun emosional. Ada korban-korban yang menjalankan pemulihan dengan cara pulang ke keluarga atau masyarakat dari mana mereka berasal, sementara setengah korban lainnya sering kali mencari tempat baru atau negara baru karena ada ketakutan sendiri tidak dapat diterima oleh lingkungan dan keluarga setelah adanya pengalaman kejahatan perdagangan orang yang dialami.



Gambar 1. Penyampaian Materi Proses Reintegrasi

Pada dasarnya pengalaman perdagangan orang yang dialami oleh korban bisa mengganggu pribadi korban. Selain itu kesejahteraan fisik, mental, emosi dan juga ekonomi juga ikut terpengaruh. Permasalahan terkait korban perdagangan orang juga dapat membuat krisis dalam kehidupan sosial termasuk jalinan dan hubungan yang terjalin antara korban dengan keluarga, komunitas, dan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, usaha pemulihan terhadap korban perdagangan orang harus dimonitor sehingga mampu menangani segala macam efek perdagangan orang baik di tahap individu, keluarga, masyarakat, dan struktural.

Di sisi lain, banyak korban yang sudah mengalami permasalahan dalam hidup mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat memberikan hambatan selama dilakukannya proses reintegrasi. Permasalahan tersebut mencakup urusan ekonomi, kesehatan, dan ketegangan dalam keluarga. Perkara lain yang kerap hadir pada kehidupan dan jalinan mereka sesudah mendapatkan pengalaman perdagangan orang, selama proses pemulihan, dan proses reintegrasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, pemateri memberikan penekanan bahwa proses reintegrasi tidak hanya berfokus pada bagaimana menangani efek dari kasus perdagangan orang. Reintegrasi lebih tepatnya adalah mengenai penanganan kerentanan yang sudah ada dan telah terjadi sebelum pekerja migran merasakan pengalaman perdagangan orang. Dengan mengatasi permasalahan tersebut maka sangat bermanfaat untuk menahani korban di perdagangan kembali. Selain itu, korban akan terhindar dari eksploitasi lebih jauh meski dengan tip perdagangan orang yang berbeda.



Gambar 2. Penyampaian Materi Mengenai Identifikasi Korban

Pemateri juga menjelaskan dengan rinci bahwa korban perdagangan orang yang berhasil melakukan proses reintegrasi biasanya akan memperoleh kesejahteraan dalam berbagai aspek baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial bermasyarakatnya. Mulai dari rasa aman, akomodasi yang memuaskan dan terjangkau, kesehatan dan kesejahteraan fisik, kesejahteraan dan kesehatan mental, status hukum dan mendapatkan bantuan layanan hukum atas kasusnya, keselamatan dan keamanan, kesejahteraan ekonomi, peluang untuk dunia pendidikan dan pelatihan, lingkungan sosial dan hubungan personal yang sehat, termasuk kesejahteraan keluarga dan mereka yang menjadi tanggungan.

Layanan dari proses reintegrasi sendiri harus mampu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan serta tujuan reintegrasi bagi para korban dari segala macam bentuk perdagangan orang. Layanan yang diberikan akan berbeda tiap orangnya. Beberapa korban mungkin saja memerlukan layanan tunggal seperti biaya untuk kembali ke rumah keluarga mereka, biaya perawatan medis. Sedangkan korban lain bisa juga membutuhkan berbagai layanan seperti kombinasi fasilitas akomodasi, fasilitas psikologis, fasilitas medis, perlindungan hukum, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Ada juga tahapan krisis dari proses reintegrasi, dimana korban korban sering memerlukan pelayanan yang intensif dan layanan ekstensif. Kebutuhan mereka sebagai korban perdagangan orang mungkin mengalami kekurangan selama tahapan transisi, dan selama proses reintegrasi berlangsung. Adapun paket komprehensif untuk layanan reintegrasi adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Layanan Komprehensif Reintegrasi

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa krisis dan kemunduran bisa saja terjadi di beberapa tahapan proses reintegrasi. Hal ini tergantung dari kondisi masing-masing korban, keluarga dan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses reintegrasi, dan sudah dapat dipastikan bahwa layanan sangat diperlukan untuk dapat merespons krisis ini. Layanan dalam proses reintegrasi ini mesti bersifat sukarela, rahasia, tidak diskriminatif, dan tidak menghakimi. Hal terpenting dari layanan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, tindakan yang harus diambil dalam proses memberikan layanan adalah berbasis trauma, peka terhadap korban, ramah anak, peka gender, serta menyesuaikan dengan budaya.

Layanan berbasis trauma merupakan proses untuk mengenali dampak trauma yang terjadi dan dialami oleh korban serta berusaha lingkungan yang kondusif untuk membantu proses pengobatan dan proses penyembuhan. Maksud dari peka terhadap korban adalah dapat mementingkan kemauan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi korban dalam semua hal termasuk tata cara yang harus ditempuh oleh korban selama berlangsungnya proses reintegrasi. Hal ini juga akan berhubungan dengan dimensi ramah anak, dimana proses reintegrasi harus mengatur dan menggunakan langkah yang tepat dengan memonitor keinginan, ketertarikan, dan keselamatan terbaik bagi anak. Sementara dimensi yang lain adalah peka gender, yakni selama proses reintegrasi pemberi layanan harus dapat memperlakukan semua korban dengan hormat tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan berdasarkan identitas gender. Terakhir adalah bahwa proses reintegrasi harus sinkron dengan budaya yakni turut memonitor dan menghargai kepercayaan, nilai, norma, budaya dan agama serta bahasa korban yang sedang diberikan pelayanan.

Meskipun reintegrasi korban perdagangan orang menjadi kewajiban negara, namun lembaga masyarakat sipil juga turut membantu pemerintah guna mengisi

kewajiban mereka. Lembaga masyarakat sipil dinilai mempunyai kemahiran khusus di aspek pemulihan dan reintegrasi bagi para korban. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua korban perdagangan orang menuruti tahapan reintegrasi ideal yakni, diperiksa dan diarahkan ke layanan reintegrasi. Ketidaksesuaian tersebut berakibat pada banyak korban tidak teridentifikasi sehingga tidak dapat mengakses bantuan untuk proses reintegrasi sebagaimana mestinya.

Namun beberapa korban perdagangan yang tidak dapat diketahui identitasnya tetap diberi pertolongan umum yang membantu pemulihan. Korban lain yang gagal diketahui identitasnya, misalnya, sebagai PMI ilegal dan dikriminalisasi serta ditahan bukannya ditolong untuk pulang, memperoleh pemulihan, dan bereintegrasi. Korban-korban juga tidak mau menerima bantuan hal ini disebabkan karena fasilitas yang diterima bukan yang diinginkan atau sebab korban perdagangan orang harus melewati segala macam rintangan dalam mengakses fasilitas yang disediakan. Tahapan reintegrasi korban cukup banyak yang rumit dan tidak berhubungan, termasuk peluang yang terlewatkan, sehingga membutuhkan pemahaman untuk menanganinya.

Pemateri secara spesifik juga menjelaskan mengenai berbagai tingkatan dari reintegrasi yang dimulai dari tingkat yang paling rendah yakni individu, tingkat keluarga, tingkat masyarakat, dan tingkat struktur negara. Pada tingkat individu termasuk pemulihan dari ekspektasi orang lain, pada tingkat keluarga adalah bisa dekat dan bahagia kembali berkumpul bersama keluarga. Sementara dalam tingkat komunitas adalah adanya rangkulan dari masyarakat untuk membantu korban dan sampai pada tingkat negara yakni status dan layanan yang didapatkan oleh korban dari perdagangan orang.

Reintegrasi adalah proses bangkit dari keterpurukan yang sangat kompleks dan mahal. Korban sering kali membutuhkan layanan yang lengkap dan korban pun sering kali memberikan permintaan yang beragam. Mengingat proses reintegrasi membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat berhasil, maka pihak yang menyediakan layanan proses reintegrasi harus menyediakan program yang beraneka ragam dan dukungan yang harus terus direncanakan secara jangka panjang dan meliputi manajemen yang baik dari tindak lanjut pelayanan yang diberikan.

Pada sesi diskusi dan dengar pendapat, masih banyak masyarakat yang ternyata belum memahami alur keberangkatan kerja dengan jelas. Sehingga masih ada pekerja migran yang berangkat dari Desa Sebunga melalui jalur tidak resmi. Pihak aparat desa juga menuturkan bahwa ada banyak pekerja migran yang tidak mengerti unit dan instansi yang harus dituju untuk mengurus dokumen resmi keberangkatan kerja. Faktor ekonomi yang terus menekan hidup mereka menjadi alasan untuk bisa segera berangkat bekerja. Faktanya, ada beberapa kasus dari pekerja migran yang tidak dapat dideteksi keberadaan karena berangkat melalui jalur ilegal. Bahkan ada yang hilang bertahun-tahun di negara Malaysia dan belum kembali

hingga tahun 2022 ini. Aparat desa menghimbau agar diciptakan unit layanan terpadu yang dapat membantu pekerja migran yang hendak bekerja di Malaysia atau negara lain agar tidak kehilangan jejak dan kasus yang sama tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui dan memiliki pemahaman yang baik mengenai proses reintegrasi yang seharusnya diterima oleh korban perdagangan manusia. Namun, sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh tim pengabdian dan juga IOM Indonesia dapat membantu masyarakat dalam memahami bentuk perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang. Masyarakat juga mendapatkan edukasi yang baik terkait identifikasi korban, proses *recovery*, rehabilitasi sosial hingga proses reintegrasi. Masalah yang muncul dalam kegiatan ini adalah komitmen dari peserta kegiatan pengabdian yang terlihat seperti malu untuk berbagi cerita dan berterus terang dengan kondisi yang mereka alami. Rencana dan harapan dari tim pengabdian, semoga pemerintah setempat dan IOM Indonesia serta tim akademisi dari FISIP Universitas Tanjungpura dapat berkolaborasi dalam membantu pemerintah menanggulangi fenomena kejahatan perdagangan orang di Kecamatan Sajingan Besar. Bantuan lain yang diberikan adalah proses pendampingan oleh pihak IOM Indonesia dan gugus tugas di Kabupaten Sambas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami disampaikan kepada LPPM Universitas Tanjungpura yang sudah membantu dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Erizal, A., Agusmidah, A., & Ningsih, S. (2020). Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Law Jurnal*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.784>
- Farhan dkk. (2015). Trafficking in Person in Indonesia: A Review on Current Antitrafficking Legislation Development, *Journal of Law, Policy, and Globalization*, Vol. 42, 154-159
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, Dampak Psikologis dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6, 83–101. <https://doi.org/10.24854/jpu02019-218>

- Mujiburahmad, dkk. (2021). Pola Migrasi dan Faktor yang Berhubungan dengan Migrasi Penduduk di Kecamatan Padang TIJI. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol 10 (3) , 419–429.
- Rahayu, Devi. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Hukum*, Vo 1 (18), hal 115–135.
- Surtees, R. (2017). Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (trafficking) di Indonesia dalam Keluarga dan Masyarakat. Ringkasan Laporan 2017. *Nexus Institute*, 52.
- Syamsudin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Jurnal Sosio Informa*, Vol 6 (2), 16–35.
- Wahyurudhanto, A. (2019). Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Studi Kasus Kerjasama Indonesia- Malaysia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(1).
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37.